



PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX: (0380)827611, 830190
 Website : www.pta.kupang.go.id e-mail : ptakupang@yahoo.co.id

KUPANG - NTT 85228

Lampiran	I (satu).
SK SOP Nomor	W23-A/ /OT.01.3/I/2016.
Tanggal	4 Januari 2016.
Tanggal Revisi	-
Bagian	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Jumlah Lembar	2 Halaman.
Yang Mengesahkan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) SOP REVISI DIPA

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN 2016

A. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 / PMK.01/2016 dan P 62 / PMK.02 / 2016 tentang tata cara Revisi anggaran Tahun 2016.

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Buku		Ket	
		STAF TEKNIS/ OPERATOR	KABAG	SEKRETARIS	DJPBN / DJA	Eselon 1	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan serta alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.									
2.	Membuat konsep usulan Revisi Anggaran DIPA / POK RKAKL, konsep Matriks perubahan semula-menjadi, beserta data dukungannya							1 hari	Konsep Revisi	
								1 hari	Konsep Revisi	

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		STAF TEKNIS/ OPERATOR	KABAG	SEKRETARIS	DJPBN / DJA	Eselon 1	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Meneliti kebenaran data, mengecek anggaran yang telah direalisasi, mencetak dan menandatangani revisi DIPA / POK beserta ADK dan pendukungnya	<pre> graph TD A{Kewenangan DJPBN?} -- Ya --> B[] A -- Tidak --> C[] B --> D{Kewenangan Eselon I?} D -- Ya --> E[] D -- Tidak --> F[] E --> G[] F --> H[] G --> I[] H --> I I --> J[Revisi Anggaran / POK RKAKL] </pre>								
4.	Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke DJPBN (untuk revisi dalam kewenangan DJPBN)	<pre> graph TD A{Kewenangan Eselon I?} -- Ya --> B[] A -- Tidak --> C[] B --> D[] C --> E[] D --> F[] E --> F F --> G[Revisi Anggaran dalam kewenangan DJPBN] </pre>								
5.	Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Eselon I Biro Perencanaan BUA MARI / Perencanaan Badilag MARI (untuk revisi dalam kewenangan Eselon I)	<pre> graph TD A{Kewenangan Eselon I?} -- Ya --> B[] A -- Tidak --> C[] B --> D[] C --> E[] D --> F[] E --> F F --> G[Revisi Anggaran dalam kewenangan Eselon I] </pre>								
6.	Mengunduh, dan Merestore Arsip Data Komputer (ADK) data revisi DJPA online yang telah disetujui DJA ke dalam aplikasi RKAKL dan mencetak dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksana anggaran	<pre> graph TD A[] --> B[End] C[] --> D[Notifikasi DJA] </pre>								



PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN TELP/FAX: (0380)827611, 830190
 Website : www.pta.kupang.go.id e-mail : ptakupang@yahoo.co.id

KUPANG - NTT 85228

Lampiran	I (satu).
SK SOP Nomor	W23-A/ /OT.01.3/I/2016.
Tanggal	4 Januari 2016.
Tanggal Revisi	-
Bagian	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Jumlah Lembar	2 Halaman.
Yang Mengesahkan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P) SOP REVISI DIPA

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN 2016

A. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 / PMK.01/2016 dan P 62 / PMK.02 / 2016 tentang tata cara Revisi anggaran Tahun 2016.

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Buku		Ket
		STAF TEKNIS/ OPERATOR	KABAG	SEKRETARIS	DJPBN / DUA	Eselon 1	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	
1.	Mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan revisi anggaran, menentukan jenis dan kewenangan serta alasan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Membuat konsep usulan Revisi Anggaran DIPA / POK RKAKL, konsep Matriks perubahan semula-menjadi, beserta data dukungannya							1 hari	Konsep Revisi
								1 hari	Konsep Revisi

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		STAF TEKNIS/ OPERATOR	KABAG	SEKRETARIS	DJPBN / DJA	Eselon 1	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Meneliti kebenaran data, mengecek anggaran yang telah direalisasi, mencetak dan menandatangani revisi DIPA / POK beserta ADK dan pendukungnya	<pre> graph TD A{Kewenangan DJPBN?} -- Ya --> B[SEKRETARIS] A -- Tidak --> C([End]) B --> D[Output: Revisi Anggaran / POK RKAKL] </pre>								
4.	Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke DJPBN (untuk revisi dalam kewenangan DJPBN)	<pre> graph TD A{Kewenangan Eselon I?} -- Ya --> B[DJPBN / DJA] A -- Tidak --> C([End]) B --> D[Output: Revisi Anggaran dalam kewenangan DJPBN] </pre>								
5.	Membuat dan mengajukan surat beserta kelengkapan usulan revisi ke Eselon I Biro Perencanaan BUA MARI / Perencanaan Badilag MARI (untuk revisi dalam kewenangan Eselon I)	<pre> graph TD A{Kewenangan Eselon I?} -- Ya --> B[Eselon 1] A -- Tidak --> C([End]) B --> D[Output: Revisi Anggaran dalam kewenangan Eselon I] </pre>								
6.	Mengunduh, dan Merestore Arsip Data Komputer (ADK) data revisi DJPA online yang telah disetujui DJA ke dalam aplikasi RKAKL dan mencetak dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksana anggaran	<pre> graph TD A([End]) --> B[KABAG] B --> C[Notifikasi DJA] C --> D[Output: Revisi Anggaran dalam kewenangan Eselon I] </pre>								